BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

- 1. Tradisi jual beli sapi kepada *polangan* memang sudah menjadi tradisi di Desa kaligede. Penduduk banyak yang memiliki sapi, biasanya dalam satu keluarga ada yang memiliki lebih dari tiga sapi. Selain sapi mudah dalam pemeliharaannya untuk mendapatkan makanan sapi sendiri sangat gampang, karena daerahnya berpotensi bila digunakan untuk beternak. Jadi sangatlah wajar apabila di Desa Kaligede ada banyak *polangan* sehingga memudahkan penduduk apabila ingin menjual sapinya tanpa harus pergi ke pasar hewan. Namun dalam praktik jual beli sapi kepada *polangan* sering juga berisiko karena jual beli dilakukan dengan cara hutang sehingga tidak jarang apabila terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh *polangan*, dan dalam kasus ini masyarakat banyak yang merugi.
- 2. Analisis Praktek dan Hukum Islam tentang jual beli sapi kepada polangan Jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli, maka jual beli sapi kepada polangan yang terjadi di Desa Kaligede hukumnya adalah sah, hal ini bisa dilihat dari rukun dan syarat jual beli yaitu, adanya akad,

orang-orang yang berakad, obyek akad, dan adanya pengganti barang (ma'qu>d) alaytk

ih). Dan di dalam syarat jual beli harus ada kerelaan antara pihak penjual dengan pembeli. Jual beli sapi kepada polangan yang terjadi di Desa Kaligede Kecamatan Senori, polangan menjual sapi yang dipinjam/hutang dari penjual sapi pertama dan dijual kembali kepada pihak ketiga dengan cara dihutangkan, dan pihak pertama/pemilik sapi tidak mengetahui jual beli yang dilakukan oleh polangan dengan pihak ketiga dengan cara dihutangkan kembali, sehingga hal ini menyebabkan kerugian dan pihak pertama merasa dibohongi karena pihak polangan telah mengingkari janji untuk melunasi hutangnya pada waktu yang telah dijanjikan di awal.

Selain itu juga mempertimbangkan aspek maslahat yang mungkin akan diterima oleh pemilik barang karena pemilik barang tidak akan memberikan persetujuan jika tidak terdapat manfaat didalamnya. Karena dengan adanya perilaku pihak *polangan* yang tidak amanah terhadap tanggungan hutangnya dengan cara mengingkari janji yang telah disepakati di awal maka jual beli seperti ini termasuk jual beli yang *fasi>d* dan jual beli sapi kepada *polangan* akan menjadi sah apabila pihak *polangan* melunasi hutangnya.

B. Saran

Untuk masyarakat di Desa Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban sebaiknya menjual sapi jangan dengan cara dihutangkan, jika memang sudah mengetahui banyak polangan yang berperilaku curang. Dan pihak pembeli *(polangan)* harusnya lebih menegaskan jual beli tersebut dilakukan kontan atau diansur. Karena meskipun dengan cara dihutang harga sapi akan menjadi mahal namun pihak pertama/pemilik sapi akan dirugikan karena perilaku *polangan* yang tidak amanah terhadap tanggung jawabnya.